



PUTUSAN

Nomor 0312/Pdt.G/2020/PA.Dpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak sebagaimana tersebut di bawah ini;

sebagai Penggugat;

m e l a w a n

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar Penggugat, Tergugat, saksi-saksi serta memperhatikan alat bukti lainnya yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 20 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 0312/Pdt.G/2020/PA.Dpk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 1313/46/li/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, tertanggal 08 Februari 1999;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah bersama yang beralamat di ALAMAT;
3. Bahwa selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da bukhul) sehingga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing bernama:
 - a. NAMA ANAK (perempuan), lahir di Jakarta, 02 Juni 1999, umur 20 tahun;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 0312/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. NAMA ANAK (laki-laki), lahir di Jakarta, 17 November 2003, umur 17 tahun;
- c. NAMA ANAK (perempuan), lahir di Jakarta, 29 Agustus 2012, umur 7 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekitar bulan Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan oleh karena;
 - a. Tergugat mempunyai sifat yang acuh, yakni komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat kurang terjalin dengan baik;
 - b. Tergugat tidak bertanggungjawab terkait dengan nafkah lahir kepada Penggugat, yakni Tergugat tidak terbuka terkait dengan penghasilannya;
 - c. Disamping itu, Tergugat juga kurang menunjukkan perhatian kepada Penggugat;
5. Bahwa sekitar bulan Juni 2019 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sudah tidak berhubungan layaknya suami dan isteri;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, Tetapi tidak membuahkan hasil sehingga membuat hubungan antara penggugat dan tergugat semakin sulit untuk diperbaiki;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok c/q Majelis Hakim, untuk

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 0312/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada waktu dan hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing;

Bahwa telah diusahakan untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara, dan untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah dilakukan mediasi pada tanggal 30 Januari 2020 sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Syakhruddin, S.HI., M.H namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan tersebut dan Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya dan mempertahankan isi gugatannya;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa benar pada tanggal 08 Februari 1999 telah terjadi pernikahan yang sah menurut Hukum Islam antara Penggugat dan tergugat dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 1313/46/II/1999 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT;
2. Bahwa TERGUGAT membenarkan apa yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam posita surat gugat PENGGUGAT pada halaman 1 angka 2 yang mendalilkan "bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal terahir dirumah bersama yang beralamat di ALAMAT";
3. Bahwa TERGUGAT membenarkan apa yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam posita surat gugat PENGGUGAT pada halaman 2

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 0312/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 yang mendalilkan “bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul) sehingga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, antara lain:

- a. NAMA ANAK, perempuan, lahir Jakarta, tanggal dua, bulan Juni, tahun Seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (02-06-1999);
- b. NAMA ANAK, Laki-laki, lahir Jakarta, tanggal Tujuh belas, bulan November, tahun Dua ribu tiga (17-11-2003);
- c. NAMA ANAK, perempuan, lahir Jakarta, tanggal Dua puluh Sembilan, tahun Dua ribu dua belas (29-08-2012);

4. Bahwa TERGUGAT menolak dalil posita PENGGUGAT pada halaman 2 angka 4 poin a, b dan c yang dijadikan alasan PENGGUGAT melakukan gugatan kepada TERGUGAT, hal tersebut terkesan PENGGUGAT mendramatisir dan terlalu mengada-ada, karena faktanya sejak PENGGUGAT meminta izin untuk bekerja diluar rumah dan meminta kepada PENGGUGAT untuk dimasukan kerja ditempat bekerja TERGUGAT, sejak itulah sifat PENGGUGAT berubah menjadi arogan serta sering membangkang dan/atau tidak patuh pada suaminya/ TERGUGAT, bahkan cenderung tempramental. Dan yang lebih ironisnya lagi PENGGUGAT mulai acuh dan tidak mau melayani suami dengan baik layaknya seorang istri. Sedangkan TERGUGAT selalu memberikan nafkah lahir kepada PENGGUGAT sebagaimana kewajiban TERGUGAT sebagai seorang suami dalam memberikan nafkah istri dan anak-anaknya. Dimana dalam hal ini TERGUGAT justru mempertanyakan pada PENGGUGAT sebab apa sifat dan prilaku PENGGUGAT berubah sampai PENGGUGAT mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Agama Depok;

5. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil posita PENGGUGAT pada halaman 2 angka 5 surat gugat PENGGUGAT, karena sejatinya justru PENGGUGATlah yang telah merusak keharmonisan rumah tangga, karena PENGGUGAT telah memiliki hubungan dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan TERGUGAT. Dan PENGGUGAT sudah seringkali membohongi TERGUGAT beserta Anak-anaknya, in casu PENGGUGAT

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 0312/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta izin untuk pergi ke tempat Wisata Alam Dieng Wonosobo dengan alasan pergi bersama rombongan ibu-ibu senam namun faktanya PENGGUGAT pergi ke tempat Wisata Alam Dieng Wonosobo tidak bersama rombongan ibu-ibu senam, melainkan dengan laki-laki yang bukan muhrim dan keluarga PENGGUGAT. Dan akibat dari kebohongan serta kesalahan yang dilakukan oleh PENGGUGAT tersebut menjadikan perselisihan dan keributan dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang tidak bisa lagi untuk didamaikan, dan hal tersebut akan TERGUGAT buktikan pada agenda sidang pembuktian selanjutnya;

6. Bahwa TERGUGAT menolak dan tidak membenarkan dalil posita PENGGUGAT pada halaman 2 angka 6 dan 7 pada surat gugat PENGGUGAT, karena sejak terbongkarnya kebohongan dan kesalahan yang dilakukan oleh PENGGUGAT dan telah diketahui oleh TERGUGAT beserta Anak Sulungnya, PENGGUGAT kerap kali memarahi anak-anaknya tanpa sebab dan alasan yang jelas sehingga membuat rumah tangga tidak harmonis dan menjadikan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak bisa dibina kembali untuk menjadi layaknya keluarga yang SAKINAH, MAWADDAH WA RAHMAH. Dan oleh karenanya terhadap fakta-fakta yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT telah cukup alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh PENGGUGAT memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “(a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; dan (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;”

7. Bahwa gugatan diakibatkan oleh tindakan PENGGUGAT, maka cukup beralasan hukum bila majelis hakim menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan jawaban di atas, maka atas perkenaan majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini. Agar berkenan

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 0312/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan demi hukum dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughro terhadap PENGGUGAT / MURNIYATI alias MURNIATI binti WANGSA;
3. Menetapkan biaya perkara kepada PENGGUGAT sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

ATAU, Apabila mejelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik, begitu juga Tergugat telah mengajukan duplik, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT Nomor 1313/46/II/1999 tanggal 8 Februari 1999, telah bermateraikan secukupnya, telah dinazzegel dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.1);

Bahwa Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama;

1. NAMA SAKSI, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di ALAMAT SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
 - bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada walnya hidup rukun, tetapi sejak tahun 2018 sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran;
 - bahwa saksi pernah melihat pertengkarannya;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 0312/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karean Tergugat bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah rumah sejak awal bulan Februari 2020 yang lalu;
 - bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkannya, tapi tidak berhasil;
2. NAMA, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Linmas, tempat kediaman di ALAMAT SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sejak dua tahun yang lalu sudah tidak harmonis, karena sudah tidak ada saling tegur sapa;
 - bahwa penyebabnya karena masalah kebutuhan rumah tangga yang tidak dipenuhi oleh Tergugat;
 - bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah rumah sejak sebulan yang lalu;
 - bahwa keluarga telah berusaha untuk merukunkannya, tapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat untuk mendukung dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Print out foto Penggugat dan laki-laki lain dari screenshot smule tertanggal 22 Juni 2019, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, tapi tidak ada aslinya (bukti T.1a);
2. Print out foto Penggugat dan laki-laki lain dari screenshot smule tertanggal 25 Juli 2019, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, tapi tidak ada aslinya (bukti T.1b);

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 0312/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Print out pemesanan tiket kereta api oleh Penggugat tertanggal 14 Desember 2019, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, tapi tidak ada aslinya (bukti T.2a);

4. Print out foto-foto Penggugat dan laki-laki lain dari screenshot handphon, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, tapi tidak ada aslinya (bukti T.2a);

Bahwa Tergugat tidak ada mengajukan bukti saksi di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi pada tanggal 30 Januari 2019 di hadapan mediator Syakhrudin, S.H., M.H., namun usaha yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh mediator tersebut ternyata tidak berhasil untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga persyaratan yang ditetapkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya didasarkan kepada rumah tangga yang pada awalnya berjalan rukun harmonis, namun

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 0312/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak akhir tahun 2018 sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan antara lain karena sikap Tergugat sebagai suami yang tidak bijaksana karena tidak memberikan biaya hidup untuk keluarga, yang pada akhirnya telah hidup berpisah ranjang sejak bulan Juni tahun 2019, akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat sangat sulit untuk dapat mempertahankan dan meneruskan perkawinannya lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya dapat disimpulkan mengakui adanya pertengkaran dalam rumah tangga, tapi membantah sebagian alasan-alasan penyebab terjadinya pertengkaran tersebut dan terhadap tuntutan Penggugat untuk bercerai, Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P. 1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 yang diajukan Penggugat adalah surat autentik, yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 8 Februari 1999, sehingga menjadi dasar hukum kedua pihak mempunyai kepentingan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama NAMA SAKSI (keponakan Penggugat) dan NAMA SAKSI (kakangandung Penggugat);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai saksi-saksi yang dihadirkan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk pembuktian. Oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengetahui kalau saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, saksi

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 0312/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama pernah melihat adanya pertengkaran, saksi keduanya melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling tegur sapa sudah cukup lama dan saat ini sudah berpisah rumah sejak beberapa bulan yang lalu yang menurut pengetahuan saksi kedua disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada keluarga, dan saksi-saksi tersebut telah pernah mencoba mendamaikannya, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut, Tergugat tidak ada menghadirkan saksi, hanya mengajukan bukti surat berupa T.1 s/d T.2a;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, menurut Majelis tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena hanya berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya, namun tidak menunjukkan aslinya (Pasal 1888 KUHPerdara), sementara untuk membenarkan isi dari bukti surat tersebut, Tergugat tidak menghadirkan saksi-saksi di persidangan. Oleh karenanya bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak ada mengajukan bukti surat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran;
3. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah rumah sejak beberapa bulan yang lalu;
4. Bahwa saksi-saksi sudah berupaya untuk merukunkannya, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan selalu berusaha mendamaikan agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat, bahkan Majelis Hakim telah menunjuk mediator untuk berupaya dan berusaha

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 0312/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak membawa hasil membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa suatu bukti pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat putusan ini dibacakan lebih kurang sudah beberapa bulan hidup berpisah rumah, sebab seandainya masih mau rukun, mengapa harus hidup berpisah rumah dalam waktu yang lama;

Menimbang, bahwa selain itu pula, kiranya tidak mungkin Penggugat mau mengorbankan perkawinannya dengan Tergugat yang sudah dibina sejak kurang lebih 20 (dua puluh) tahun yang lalu, kalau tidak ada hal-hal yang sangat mendasar dan prinsip sehingga Penggugat harus mengajukan gugatan perceraian, padahal dalam kurun waktu itu sudah melahirkan 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas terlihat bahwa unsur dari perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, apabila salah satu unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholizon dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera (sakinah, mawaddah warrahmah) dan melaksanakannya merupakan ibadah, oleh karena itu perceraian walaupun halal akan tetapi dibenci Allah SWT;

Menimbang, bahwa di sisi lain perkawinan sendiri adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang mengandung hak dan kewajiban yang berimbang, hak bagi isteri adalah kewajiban bagi suami begitu juga sebaliknya, hak bagi suami adalah kewajiban bagi isteri;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 0312/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akan halnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan melihat fakta-fakta tersebut di atas, di mana antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah tempat tinggal, sudah barang tentu masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa perselisihan yang sudah sedemikian rupa tersebut dapat dilihat dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di mana sudah tidak tidur dalam satu ranjang lagi, bahkan sudah berpisah rumah, terlepas apakah Penggugat atau Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sebab Majelis tidak lagi memperhatikan siapa dan apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan, melainkan cukup berupaya memeriksa pembuktian akan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut (Putusan Mahkamah Agung R.I No. 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 menyatakan di dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan / perselisihan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati salah satu pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan diluar persidangan pun sebagaimana keterangan saksi-saksi telah berupaya untuk merukunkannya, tapi tidak berhasil, hal mana berarti Penggugat sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban, yaitu masihkah bermanfaat serta perlukah dipertahankan rumah tangga yang salah satu pihaknya telah menyatakan tidak mau melanjutkan rumah tangganya;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 0312/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Menimbang, bahwa sesungguhnya harapan pasangan suami-istri atas perkawinannya adalah sebagaimana maksud Pasal 1 UU Nomor 1/1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa, *perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara kedua pihak sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak terwujud lagi, oleh sebab itu perceraian sudah merupakan jalan keluar agar kedua pihak terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan. Dipihak lain, meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, namun dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga kedua pihak tersebut, maka sudah lebih besar kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih maslahat bagi kedua pihak, agar terhindar dari perselisihan yang terus-menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan :

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqh dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut) :

وإذا الشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat telah gagal untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 119 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan

Hal. **13** dari **15** hal. Put. No. 0312/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian petitem gugatan Penggugat yang menyatakan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar di bawah ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 736.000.- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulqo'idah 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Yusran, M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Depok sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H. dan Away Awaludin, S.Ag, M. Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua di atas serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Purnama Sari, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat;

Hakim Ketua

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 0312/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Yusran, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H.

Away Awaludin, S.Ag, M. Hum

Panitera Pengganti

Purnama Sari, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp 50.000.-
2. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp 640.000.-
4. Biaya Meterai	Rp 6.000.-
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000.-
J u m l a h	Rp 736.000.-

(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 0312/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)